

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 46 merupakan aturan perpajakan yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8M dalam 1 (satu) tahun pajak. Hal ini tentunya sangat membantu pengusaha kecil untuk tetap melaksanakan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah No. 46 mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 23.

Peraturan Pemerintah No. 23 resmi berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Perbedaan dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut yakni tarif yang diberlakukan. Tarif sebelumnya sebesar 1% dan sekarang telah diubah menjadi 0,5%. Hal itu terjadi agar UMKM dapat ikut berkontribusi tanpa merasa terbebani. Menurut penelitian, perubahan tarif Peraturan Pemerintah No.46 ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. (Nayoan, 2016)

Sebagai pelaku UMKM yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp 4,8M dalam 1(satu) tahun pajak, PT HxZ diwajibkan untuk menggunakan PP 23 dalam melakukan pemungutan pajak terutang. Pemungutan tersebut seharusnya menggunakan tarif 0,5% sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari tahun 2018. Akan tetapi, PT HxZ masih menggunakan tarif yang ditetapkan sebelum PP 23, yaitu PP 46 sebesar 1%. Maka dari itu PT HxZ harus melakukan pemindahbukuan agar dapat menyusun pembukuan perpajakan dengan benar.

Pemindahbukuan (Pbk) merupakan proses pemindahan jumlah pajak yang sudah dibayar untuk melakukan penyesuaian pembukuan yang benar. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melakukan pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan dalam penempatan perpajakan yang sudah dibayar. Pemindahbukuan

tentunya dilakukan bila telah memenuhi beberapa persyaratan yang tercantum dalam PMK 242/PMK 03/2014.

PT HxZ yang bergerak dalam bidang *Barbershop* dan memiliki peredaran bruto sebesar Rp800.000.000,00 sebelumnya melakukan pembayaran PPh final sebesar 1% yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 46. Hal itu berlangsung hingga pertengahan tahun 2018, dan PT HxZ tidak langsung melakukan perubahan terhadap jumlah PPh final PP 46 menjadi PP 23 yang mempunyai tarif sebesar 0,5%. Hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya Lebih Bayar dan mengakibatkan jumlah pembayaran yang tercantum dalam SSP lebih besar dibandingkan dengan pajak yang terutang. Maka dari itu PT HxZ harus melakukan pemindahbukuan dari Peraturan PPh final PP 46 menjadi PP 23. PT HxZ dapat melakukan Pemindahbukuan sesuai dengan kriteria yang tertulis dalam PMK 242/PMK 03/2014. PT HxZ juga dapat mengetahui tata cara pembayaran pajak melalui Pemindahbukuan pada PMK 88/KMK 04/1991.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka Tugas Akhir ini akan membahas mengenai pemecahan masalah dan solusi untuk PT HxZ dalam melakukan pemindahbukuan. Judul Tugas Akhir ini adalah ANALISIS PENERAPAN PEMINDAHBUKUAN PAJAK PENGHASILAN FINAL AKIBAT KESALAHAN SETOR PADA PT. HXZ.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. (Resmi, 2009) Pajak Penghasilan Final tentu tercantum dalam PPh pasal 4 ayat 2, yang nantinya tingkatan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 akan ditingkatkan jumlahnya melalui Peraturan Pemerintah No. 46 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 23. (Corry, 2013). Pajak Penghasilan Final juga dapat di artikan sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu di gabungkan dengan penghasilan lain dalam penghitungan pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan.

Menurut PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan Final adalah sebagai berikut :

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
3. Hadiah berupa lotere/undian;
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
6. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

1.2.2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja memang tidak lagi diragukan. Namun, dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. (Gustomo, 2018)

Hal itu tentunya menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Tarif yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 adalah sebesar 0,5%, berbeda dengan tarif sebelumnya yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 46, yaitu 1%.

1.2.3. Pemindahbukuan (Pbk)

A. Pengertian Pemindahbukuan

Berdasarkan PMK 242/PMK 03/2014, pemindahbukuan (Pbk) adalah suatu proses pemindahbukuan penyerahan pajak yang telah dibayar untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai, artinya apabila terdapat kesalahan dalam proses pelaporan pajak yang telah disetor, Wajib Pajak harus melakukan pemindahbukuan (Pbk) agar proses pembukuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Penyebab terjadinya Pemindahbukuan

Masih terpaku dalam PMK 242/PMK 03/2014, tepatnya pada Pasal 16 (2), pemindahbukuan dilakukan karena beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Terjadi kesalahan dalam pengisian SSP yang menyangkut pautkan Wajib Pajak sendiri atau Wajib Pajak lainnya.
2. Terjadi kesalahan dalam pengisian data pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik.
3. Terjadi kesalahan dalam perekaman SSP dan dokumen lainnya.

4. Terjadi karena jumlah perpajakan yang tertera didalam SSP atau dokumen lainnya lebih besar dibandingkan dengan SP, SKP, STP, atau yang lainnya.
5. Terjadi karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

C. Syarat melakukan Pemindahbukuan

Pada PMK 242/PMK 03/2014 Pasal 17, dijelaskan prosedur/tata cara untuk melakukan pemindahbukuan, yaitu:

- (1). Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.
- (2). Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau
 - b) melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
- (3). Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
- (4). Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
- (5). Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.

- (6). Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh *surviving company*, entitas baru hasil *merger*, atau pihak yang menerima penggabungan.
- (7). Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.
- (8). Surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a) asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
 - b) asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
 - c) asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
 - d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan

Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;

- e) fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
- f) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi permasalahan salah setor Pajak Penghasilan Final pada PT. HxZ?
2. Bagaimana mekanisme penerapan pemindahbukuan sebagai solusi atas permasalahan salah setor pada PT. HxZ?

1.4. Tujuan Penyusunan Tugas Akhir

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui kronologi terjadinya permasalahan salah setor Pajak Penghasilan Final pada PT. HxZ
2. Menjelaskan mekanisme yang dapat diterapkan dalam melakukan pemindahbukuan sebagai solusi atas terjadinya salah setor yang dilakukan oleh PT.HxZ.

1.5. Manfaat

Manfaat dalam penulisan Tugas Akhir, antara lain adalah:

1. Bagi Mahasiswa
 - a) Mengasah kemampuan menulis, dan kreativitas;
 - b) Mendapatkan pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang ada di lingkup Perpajakan; dan
 - c) Mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah dan berfikir kritis.
2. Bagi Almamater
 - a) Bisa menjalin kerjasama dengan Zentax Consulting;
 - b) Mendapatkan tolak ukur untuk menyesuaikan kurikulum yang diberikan dengan keadaan di dunia kerja; dan
 - c) Dapat memiliki lulusan yang memiliki pengetahuan penuh akan peraturan dan ketentuan Perpajakan secara umum.
3. Bagi Pembaca
 - a) Dapat memperluas wawasan mengenai ketentuan perpajakan, khususnya mengenai Pemindahbukuan (Pbk);
 - b) Dapat memiliki referensi dalam penyusunan Tugas Akhir; dan
 - c) Dapat memiliki peluang untuk menambah kreativitas dan kecerdasan dalam berkomentar dan ber-argumen.